

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebagai bagian dari otonomi desa dan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam hal ini, UU No. 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014 memberikan penekanan terhadap alokasi minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/kota untuk dana desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pasir Lor telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan pencairan dana.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pasir Lor sudah cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan dalam aspek transparansi, partisipasi publik, dan kapasitas aparatur desa. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan bagi perangkat desa, optimalisasi peran BPD, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pasir Lor.

SUMMARY

This study aims to identify and describe the management of village fund allocation in Pasir Lor Village, Karanglewas Subdistrict, Banyumas Regency, Central Java Province. The village fund is sourced from the State Budget (APBN) and transferred through the Regional Budget (APBD) of the regency/municipality. It is intended to finance village governance, development, community development, and community empowerment.

This research is based on the importance of transparency and accountability in managing village funds as part of village autonomy and the government's efforts to reduce poverty and improve the quality of life in rural areas. Law No. 3 of 2024, which amends Law No. 6 of 2014, stipulates a minimum allocation of 10% of the General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH) for village funds.

This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The findings show that the management of village funds in Pasir Lor Village is generally in accordance with applicable regulations. However, several challenges remain, such as limited public participation, inadequate human resources, and delays in fund disbursement.

The study concludes that while the village fund management in Pasir Lor is fairly well-implemented, improvements are needed in transparency, public participation, and the capacity of village officials. Recommendations include increasing training for village officials, optimizing the role of the Village Consultative Body (BPD), and encouraging greater community involvement in planning and monitoring the use of village funds.

Keywords: Village Fund, Village Financial Management, Community Empowerment, Village Governance, Pasir Lor.